

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa hal yang dapat di simpulkan :

1. Pertimbangan hakim dalam kasus wanprestasi diatas ganti kerugian materil yang jelas-jelas bisa dihitung namun ganti kerugian immaterial yang terdapat unsur ganti kerugian immaterial juga dikabulkan oleh hakim. Jadi sebagaimana penulis jelaskan diatas, wanprestasi terjadi karena tidak terwujudnya suatu prestasi atau perjanjian yang yang dilakukan oleh PT Agility Internasional kepada PT Indoexim Internasional yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh PT Indoexim Internasional baik kerugian materil maupun immaterial yang juga berarti mengakibatkan kerugian konsekuensial kepeda Peggugat atau PT Indoexim Internasional.
2. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi bisa melalui jalur litigasi atau pengadilan, seperti kasus yang penulis teliti mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT Agility Internasional selaku pihak ekspedisi pengiriman barang antar negara sebagai Tergugat dengan PT Indoexim Internasional selaku pihak yang punya barang untuk mengirim barang ke luar negeri sebagai Peggugat. Dalam hal ini sebagai mana dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya, proses penyelesaian permasalahan ini dilakukan melalui jalur hukum atau Pengadilan dimana PT Indoexim Internasional melaporkan PT Agility

Internasional karena melakukan wanprestasi.

3. Ganti kerugian pada prinsipnya berlaku untuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dimana ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu kerugian yang nyata-nyata atau benar-benar diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi malah rugi, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan pertama, objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditor yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

B. Saran

Ada beberapa hal yang merupakan saran antara lain:

1. Dalam menghadapi permasalahan wanprestasi tuntutan ganti kerugian konsekuensial atau biasa disebut immateril, maka Hakim seharusnya bisa memberikan Putusan sebagaimana berpatokan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106K/Pdt/2016.
2. Pemerintah sebaiknya membuat Undang-Undang yang mengatur tentang ganti kerugian konsekuensial atau immaterial, karena memang sebelumnya sudah diatur dalam KUH Perdata, namun perlu dilakukan pembaharuan sehingga bisa lebih menjangkau hal yang

lebih luas dan menyesuaikan dengan keadaan di zaman sekarang, karena Hukum Perdata kita yang masih menggunakan warisan dari zaman Belanda.

3. Perlu adanya Lembaga penjamin barang yang berguna untuk solusi untuk memberi perlindungan bagi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya. Serta diperlukan adanya aturan hukum yang jelas tentang aturan ganti kerugian materil dan immaterial, khususnya immaterial terkait klausa kerugian konsekuensial, karena aturan hukum di Indonesia masih menggunakan warisan Belanda, seperti ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1252 KUH Perdata, sementara permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat semakin berkembang dan beragam.

